



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1488/MENKES/SK/VII/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TETAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. SOETOMO SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu dilakukan pembinaan terhadap institusi pelayanan kesehatan;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171/Menkes/Per/VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit;

Memperhatikan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: 445/470/101.4/2011, tanggal 11 Februari 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN OPERASIONAL TETAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO SURABAYA.
- KEDUA : Memberikan Izin Operasional Tetap kepada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo yang beralamat di Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo Nomor 6-8 Surabaya.
- KETIGA : Izin Operasional Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Izin Operasional Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dapat diperpanjang sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Permohonan perpanjangan Izin Operasional Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya izin.
- KEENAM : Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya wajib melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Rumah Sakit kepada Menteri Kesehatan melalui Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
- KETUJUH : Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.

KEDELAPAN ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KEDELAPAN : Izin Operasional Tetap ini dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2011

MENTERI KESEHATAN

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
3. Para Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
4. Ketua PERSI Pusat;
5. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
6. Walikota Surabaya;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya.